



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR W.15.IMI.IMI.70-2656.0T.02.01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP SELURUH JENIS LAYANAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib berpedoman pada Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun tentang Pemberian Kompensasi Layanan Terhadap Seluruh Jenis Layanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
5. DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun Anggaran 2024 Nomor SP.DIPA.013.06.2.652365/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP SELURUH JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN.
- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat ketidaksesuaian pemberian layanan dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
- KETIGA : Pemberian kompensasi layanan berupa souvenir.
- KEEMPAT : Penanggungjawab pemberian kompensasi layanan adalah Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
- KELIMA : Pemberian kompensasi layanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 06 September 2024

KEPALA KANTOR,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
GILANG DANURDARA

